

SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI (STUDI PADA NAGARI PADANG MAGEK KABUPATEN TANAH DATAR)

Oleh:

Afdhal Prima

Email : Sherlock.prima@gmail.com

Pembimbing: Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Negara – Prodi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru, 28293

ABSTRACT :

Nagari Governance System (Study at Nagari Padang Magek Tanah Datar regency). The nagari governance system is a governance system that only legality in west Sumatra province. From the history, this governance system got many intervention from other governance system but nagari governance system keep defend it authenticity until now. According to that explanation, this study aims to determinate what is nagari governance system, how the implementation and what are the factors that can influence it by doing study in Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar. This research is qualitative research with descriptive method. The researcher trying to find the fact that appropriate with the truth. The data will be explains truly in order to get an understanding. The result of the research can be conclude that nagari governance system is a governance system which lead by a wali nagari who help by old customs and tradition institution, religion local institution, youth constitution, KAN, and BPRN. Nagari governance system in Padang Magek Tanah Datar regency base on conference and discussion with ideology, culture, and customs and tradition that keep defend until today.

Key word : System, Governance, Nagari, Management, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, KAN, BPRN

PENDAHULUAN

Minang merupakan salah satu ras dari beragam ras di Indonesia yang sebagian besar mendiami wilayah Sumatera Barat dan karena sifatnya yang suka berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, sebagian lain dari suku minang tersebar di seluruh penjuru dunia. Menurut sejarahnya, suku minang adalah suku yang berasal dari keturunan *Alexander The Great* (Iskandar Zulkarnaen). Lebih tepatnya suku minang atau dahulunya disebut sebagai kerajaan minang (*Minang Empire*) berasal dari anak ketiganya yang bernama Marajo yang pada dahulunya pergi meninggalkan kerajaan *Macedonia* untuk menyelamatkan diri dari perpecahan dan pemberontakan besar yang terjadi selepas wafatnya Iskandar Zulkarnaen.

Selain menganut sistem pemerintahan kerajaan, sejak dahulu suku minang telah menganut sebuah sistem pemerintahan yang unik yang dikenal dengan nama sistem pemerintahan nagari. Sistem pemerintahan nagari adalah sebuah sistem pemerintahan yang penyelenggaraan urusan Pemerintahannya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari adalah sebuah republik kecil (julukan yang diberikan oleh Belanda) yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*). Sebagai sebuah republik kecil, nagari

mempunyai perangkat pemerintahan demokratis: unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nagari secara antropologis, merupakan kesatuan bagi berbagai perangkat tatanan sosial-budaya. Ikatan bernagari di Minangkabau pada zaman dahulu merupakan ikatan yang dominan kekerabatan dan pertalian darah sehingga membuat suasana kesukuan dan kekerabatan terasa kental pada waktu itu. Sistem pemerintahan otonom dengan kekentalan kekerabatan dan pertalian darah seperti ini membuat sistem pemerintahan nagari menjadi salah satu sistem pemerintahan yang kokoh dan ditakuti pada waktu itu terutama oleh Belanda. Selain itu pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan nagari yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat seperti salah satu *petatah petitith*-nya yang berbunyi “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*” membuat sistem pemerintahan ini susah untuk dipecah belah. Karena pengambilan keputusannya berada dalam suasana kerukunan dan toleransi yang tinggi.

Sebagai unit pemerintahan otonom, dahulunya setiap nagari adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sekaligus sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keanggotaan KAN dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung (wakil dari tokoh-tokoh perempuan Minangkabau), utusan Jorong serta utusan pemuda. Keanggotaan KAN diresmikan secara administratif dengan keputusan Bupati.

Keanggotaan KAN yang dipilih dari setiap unsur yang ada dalam budaya Minangkabau membuat sistem pemerintahan nagari menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui perwakilan dari setiap unsur yang ada di dalam masyarakat sehingga pemerintah nagari dapat membuat kebijakan yang tepat guna memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat karena memang nagari adalah sebuah “republik kecil” yang berbasis pada masyarakat. Karena itu seorang wali nagari tidak dapat membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan dengan otoriter karena begitu kuatnya kontrol sosial dari bawah.

Selain itu sistem pemerintahan yang demokratis ini juga telah melatih anak nagari untuk mengeluarkan pendapat dalam musyawarah dan mufakat. Hal ini secara tidak sadar telah membuat nagari melahirkan para pemikir-pemikir yang ulung, yang mampu memecahkan persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Yang mampu menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah tidak hanya di pemerintahan nagari namun juga kepada pemerintahan di atasnya bahkan pemerintahan nasional.

Akan tetapi cerita tentang nagari perlahan-lahan mulai menghilang. Ketika Kerajaan Pagaruyung yang disebut-sebut sebagai pusat kerajaan dan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat mulai mengalami kemunduran, serta dominasi politik Aceh yang memonopoli kegiatan perekonomian di daerah ini begitu kuat, masyarakat Sumatera Barat menerima kedatangan Belanda. Hal ini

dilakukannya sebagai rasa ketidaksenangan mereka terhadap Aceh. Akan tetapi masuknya Belanda justru membawa masyarakat minang memasuki zaman kolonialisme yang mengubah dan mencampuri sistem pemerintahan nagari yang telah lama mereka anut. Pada zaman ini, sistem pemerintahan nagari diintervensi oleh sistem pemerintahan birokrasi yang dibawa oleh Belanda.

Tidak cukup hanya sampai disitu. Intervensi terhadap sistem pemerintahan nagari berlanjut pada pasca kemerdekaan era orde baru. Pada tahun 1970-an, Pemerintah Indonesia mulai meyeragamkan pluralitas hukum, menkonsolidasi peraturan memusat dan membakukan perbedaan dalam pemerintahan lokal daerah. Model desa sebagai unit pemerintahan lokal paling rendah menjadi patokan seluruh Indonesia di bawah UU No. 5/1979 pada waktu itu dan telah berubah menjadi PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pada saat sekarang.

Sistem pemerintahan model desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tentu saja berbeda dengan sistem pemerintahan nagari yang selama ini dianut oleh Sumatera Barat. Jika sistem pemerintahan nagari mempunyai KAN, sistem pemerintahan desa mempunyai BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Keanggotaan BPD yang tidak mewakili setiap unsur yang ada dalam budaya Minangkabau membuat “matinya” aspirasi-aspirasi tiap unsur masyarakat. Hal ini tentu saja membuat masyarakat Sumatera Barat tidak setuju dengan keputusan pemerintah ini dikarenakan

tidak cocoknya sistem pemerintahan model desa ini dengan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan sistem sosial mereka.

Walaupun sistem pemerintahan model desa ini berjalan dengan baik di Jawa akan tetapi model ini membawa dampak negatif bagi masyarakat Sumatera Barat diantaranya karena tidak sejalan dengan sistem sosial budaya yang mereka anut. Beberapa dampak tersebut diantaranya :

1. Jati diri masyarakat Minangkabau mengalami erosi. Pemahaman dan penghayatan falsafah adat Minangkabau "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang jadi Guru*" mengalami degradasi,
2. Masyarakat kehilangan tokoh "*Angku Palo*" atau Wali Nagari. Fungsinya tidak dapat digantikan oleh Kepala Desa atau Lurah. Wali Nagari adalah tokoh kharismatik yang sangat dihormati dan menjadi panutan bagi anak nagari. Wali Nagari tidak hanya menguasai dan memahami seluk beluk pemerintahan nagari tetapi juga menguasai dan memahami adat istiadat serta taat beragama. Sedangkan kebanyakan dari Kepala Desa atau Lurah merupakan orang-orang muda yang kurang memahami adat istiadat setempat. Bahkan ada diantara mereka bukan berasal dari desa setempat,

3. Sistem Sentralistik yang diterapkan selama pemerintahan orde baru sangat mengurangi nilai-nilai luhur yang diwarisi sejak lama seperti gotong-royong dan sistem demokrasi,

4. "*Tungku Tigo Sajarangan, Tali Tigo nan Sapilin*" terpinggirkan dan kehilangan fungsinya

Karena begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan model desa ini maka terjadilah dualisme pemerintahan di Sumatera Barat. Secara formal, pemerintah Sumatera Barat memang menganut sistem pemerintahan model desa akan tetapi dalam pelaksanaan mereka tetap pada sistem pemerintahan nagari. Walaupun tidak semua unsur yang ada dalam sistem pemerintahan nagari dahulu seperti "*Tungku Tigo Sajarangan*" dan "*Tali Tigo Sapilin*" dapat berfungsi dengan baik, hal ini tetap mereka lakukan agar bantuan yang datang melalui program perbantuan desa dari pusat tidak terhenti dengan menyatakan diri sebagai salah satu provinsi yang menganut sistem pemerintahan model desa dan tetap dapat mempertahankan kestabilan pemerintahan dengan melaksanakan sistem pemerintahan nagari.

Pada tahun 1999 Indonesia memasuki sebuah era baru yang disebut dengan era reformasi ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto yang sekaligus mengakhiri era orde baru dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. UU ini menyatakan berakhirnya kekuasaan sentralistik dan mulai dipakainya sistem

otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan. Berakhirnya era orde baru di satu sisi merupakan kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Sumatera Barat karena era reformasi adalah era yang “*menyuguhkan*” desentralisasi dan demokrasi. Tentu saja kesempatan ini tidak akan disia-siakan oleh pemerintah Sumatera Barat untuk mengembalikan identitas politik mereka yang sempat tenggelam selama lebih kurang 20 tahun lamanya. Dan wacana yang bertema-kan “*Kembali ke Nagari*” secara resmi digunakan oleh Gubernur Sumatera Barat sebelum pemilu tahun 1999. Pada waktu itu Gubernur Sumatera Barat, H.Dunidja mengirimkan pertimbangannya kepada Menteri Dalam Negeri. Ia menyatakan bahwa pembebanan model desa sudah tidak bekerja dengan baik di Sumatera Barat karena model tersebut “tidak sesuai dengan sistem sosial budaya”. Oleh karena itu, Sumatera Barat berkeinginan untuk mempersiapkan draft UU tentang pemerintahan nagari yang mengakhiri prinsip penyeragaman dan hendak membangun suatu pemahaman (desa, nagari) menurut sistem sosial budaya lokal. Sejalan dengan ini, provinsi ingin kembali ke nagari sebagai unit pemerintah lokal paling kecil.

Setelah melalui proses yang lumayan panjang, pada akhirnya secara resmi Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan nagari sebagai unit

pemerintah lokal yang paling kecil melalui Perda No. 9 Tahun 2000. Perda ini memberikan rintisan untuk kembali ke nagari dalam batas-batas wilayah sebelum 1979. Perda ini juga menyebutkan sumber-sumber daya nagari: pasar, ladang nagari, balai adat, mesjid dan surau, lahan/sawah, hutan, sungai, kolam, danau dan bagian dari laut yang dulu merupakan ulayat nagari, bangunan publik dan harta kekayaan yang bergerak dan harta lainnya. Pemerintah nagari terdiri dari seorang wali terpilih, sebuah badan legislatif terpilih, sebuah badan yang terdiri dari wakil-wakil empat kelompok/golongan atau lebih; yakni ninik mamak, ulama, cerdik pandai, bundo kanduang dan pemuda. Dan pelaksanaanya menjadi efektif pada januari 2001. Kemudian seiring perkembangan maka Perda No. 9 Tahun 2000 direvisi menjadi Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Kembalinya masyarakat Sumatera Barat ke sistem pemerintahan nagari membuat pulihnya segala unsur yang terdapat di dalam masyarakat Sumatera Barat. “*Tigo Tungku Sajarangan, Tali Tigo nan Sapilin*” yang terdiri dari *Alim Ulama* (orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi), *Cadiak Pandai* (golongan terpelajar) dan *Niniak Mamak* (para pemimpin suku dalam sebuah nagari) dan mulai memperlihatkan eksistensinya kembali setelah sekian lama tenggelam karena sistem pemerintahan desa. Anak nagari kembali mempunyai kewenangan politis dan hubungan erat yang dulu sempat terputus dengan pemerintah

nagari perlahan-lahan mulai terajut kembali.

Walaupun sifat otonom yang dahulu berlaku di nagari tidak berlaku lagi pada saat sekarang ini akan tetapi sistem pemerintahan nagari ini tetap bertahan. Walaupun mendapat intervensi dari pemerintahan yang ada di atasnya seperti pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kemudian dicampuri oleh peraturan-peraturan yang mengatur tentang sistem pemerintahan daerah terendah seperti Perda Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Nagari dan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemerintahan nagari tetap eksis meskipun telah terjadi sedikit pergeseran nilai-nilai karena pengaruh global. Akan tetapi sistem pemerintahan nagari dapat dikatakan berhasil dalam membangun daerah serta berhasil dalam pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang sistem pemerintahan nagari itu, bagaimana pelaksanaannya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya dengan melakukan studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar.

METODE

Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif, bertujuan untuk dapat mengungkapkan tentang apa sistem pemerintahan nagari itu, bagaimana pelaksanaannya, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian deskriptif, gambaran

atau fenomena dalam realitas sosial yang kompleks dapat dihasilkan secara lebih spesifik atau mendetail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan Nagari

Sistem adalah himpunan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketertgantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan. Pemerintahan nagari adalah cara orang-orang memerintah ataupun menjalankan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya dalam sebuah tempat yang disebut dengan nagari. Maka secara sederhana sistem pemerintahan nagari dapat diartikan sebagai himpunan daripada pemerintahan nagari dengan segala sub-sub pemerintahannya yang tergabung dalam sebuah lembaga yang memegang kekuasaan dalam sebuah nagari yang mana lembaga yang satu saling berkaitan dengan lembaga yang lainnya.

Sistem pemerintahan ini memiliki lembaga yang disebut dengan "*Tigo Tungku Sajaringan Tali Tigo Sapilin*" yang mana terdiri dari niniak mamak yang bertugas dalam pelestarian dan pengamalan nilai-nilai adat dan tradisi, alim ulama yang bertugas dalam bidang penyelarasan adat istiadat dan tradisi dengan nilai-nilai agama islam, dan kemudian *cadiak pandai* yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian lembaga KAN yang merupakan lembaga yang sejajar dengan pemerintahan nagari lalu juga BPRN yang bertugas membuat rancangan peraturan-peraturan nagari.

B. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Nagari di Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pemerintahan nagari dijalankan oleh 3 pilar yang disebut dengan “*Tigo Tungku Sajaringan Tali Tigo Sapilin*”. Adapun ketiga pilar tersebut akan dijelaskan berikut ini.

1. Niniak Mamak

Niniak mamak adalah gelar sako yang diturunkan secara turun temurun dalam suatu suku dari nenek moyang terdahulu. Gelar ini diturunkan kepada kemenakan atau anak laki-laki dari saudara perempuan. Selama keturunan tersebut tidak terputus maka gelar *niniak mamak* tidak akan pernah berhenti. Dalam sistem pemerintahan nagari, *niniak mamak* adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan memastikan bahwa nagari, baik itu pemerintahannya maupun masyarakatnya tetap menjalankan adat istiadat dan tradisi nagari. Keanggotaannya merupakan *niniak mamak* dari tiap-tiap suku yang ada di nagari tersebut.

Lembaga *niniak mamak* dalam pemerintahan nagari tidak perlu terlalu melakukan fungsi manajemen yang begitu ketat dalam menjalankan lembaganya. Lembaga ini hanya perlu untuk menjaga dan memastikan bahwa adat istiadat di nagari tersebut ada dan tetap berjalan sesuai dengan sebagaimana adanya. Dengan sosoknya yang memang telah disegani sedari dahulu membuat *niniak mamak* tidak perlu melakukan hal-

hal khusus agar adat istiadat nagari tetap bertahan dan dijalankan masyarakat nagari. Masyarakat akan secara sadar melaksanakan adat istiadat demi menjaga nama baik sukunya maupun nama baik *niniak mamak*-nya.

2. Alim Ulama

Alim ulama adalah sosok pemimpin yang religius. Alim ulama merupakan seseorang yang paham dan tahu tentang agama lebih dalam dari pengetahuan masyarakat umum. Jikalau pengetahuan agamanya sama dengan masyarakat awam, maka ia belum bisa dikatakan sebagai alim ulama.

Dalam sistem pemerintahan nagari, alim ulama juga merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk merekomendasikan dan mengarahkan peraturan-peraturan nagari agar tidak melenceng dari ajaran agama islam. Disamping itu seorang alim ulama juga mempunyai tugas berdakwah dalam masyarakat nagari.

Seperti halnya *niniak mamak*, lembaga alim ulama juga tidak melakukan fungsi manajemen yang begitu ketat dalam menjalankan lembaganya. Akan tetapi memang agak memerlukan sedikit strategi dalam melakukan fungsi *actuating* (penggerakan). Disebabkan pengaruh dariapada globalisasi yang telah menyentuh lapisan masyarakat yang paling bawah membuat kebanyakan masyarakat perlahan menjauh dari yang namanya kehidupan yang religius. Oleh sebab itulah lembaga alim ulama didirikan untuk tetap mempertahankan

kehidupan yang berlandaskan kepada agama dalam masyarakat nagari.

3. *Cadiak Pandai*

Cadiak pandai merupakan orang yang selain memiliki kecerdasan otak (*cadiak*) juga memiliki kemampuan dan keahlian khusus (*pandai*). *Cadiak pandai* merupakan orang-orang yang memegang dan menjalankan pemerintahan. *Cadiak pandai* bukanlah gelar turunan seperti *niniak mamak*. Untuk dapat dikatakan sebagai *cadiak pandai* maka syarat utama yang harus dipenuhi selain terpelajar adalah terlibat langsung dalam pemerintahan nagari. Jadi semua orang yang terlibat dalam pemerintahan nagari dapat dikatakan sebagai *cadiak pandai*.

Cadiak pandai merupakan sebuah lembaga seperti halnya *niniak mamak* dan *alim ulama*. Lembaga *cadiak pandai* dalam sistem pemerintahan nagari merupakan sebuah lembaga yang memperjuangkan aspirasi masyarakat nagari. jadi dapat dikatakan lembaga ini adalah lembaga yang mewakili suara rakyat dalam pemerintahan nagari.

Dalam melakukan fungsi manajemen, lembaga *cadiak pandai* juga tidak terlalu ketat seperti halnya lembaga *niniak mamak* dan *alim ulama*. Seorang yang termasuk dalam lembaga *cadiak pandai* hanya harus dekat dengan masyarakat yang terkadang menyampaikan aspirasinya lewat “*senda gurau*” yang merupakan ciri khas dan budaya masyarakat *minangkabau*. Untuk itu seorang *cadiak pandai* dituntut untuk

“*luwes*” dalam bergaul dengan masyarakat.

Selain ketiga pilar tersebut, dalam sistem pemerintahan nagari juga terdapat lembaga yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN) yang tidak kalah pentingnya dalam sistem pemerintahan nagari.

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

KAN merupakan sebuah lembaga yang hanya dimiliki oleh sistem pemerintahan nagari. KAN merupakan lembaga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Keanggotaan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh KAN itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan nagari, KAN merupakan lembaga yang meng-SK-kan dirinya sendiri. Dalam artian KAN itu sendirilah yang melegalkan organisasinya sendiri. Selain itu KAN jugalah yang membentuk lembaga *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, *pemuda* dan *bundo kanduang*. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Dalam artian lembaga-lembaga tersebut berada dalam perlindungan KAN.

KAN adalah lembaga yang hanya diduduki oleh *niniak mamak*. KAN adalah lembaga khusus untuk *niniak mamak* yang ada di nagari tersebut. Walaupun ada beberapa nagari yang keanggotaan KAN-nya terdiri dari wakil-wakil “*Tigo Tungku Sajarangan Tali Tigo Sapilin*”, akan tetapi secara umum

KAN adalah lembaga niniak mamak dalam sebuah nagari. Posisinya setara dengan pemerintahan nagari dan bahkan di beberapa nagari posisinya berada di atas pemerintahan nagari sesuai dengan adat istiadat nagari yang bersangkutan.

Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa KAN adalah sama dengan lembaga niniak mamak, akan tetapi posisinya yang setara bahkan lebih tinggi daripada pemerintahan nagari membuat KAN lebih kaya fungsi daripada lembaga niniak mamak itu sendiri. Selain itu KAN merupakan lembaga yang meng-SK-kan lembaga niniak mamak yang mana lembaga niniak mamak berada di bawah perlindungan KAN. Meskipun ada yang mengatakan bahwa secara informal lembaga KAN adalah sama dengan niniak mamak dikarenakan keanggotaan KAN merupakan niniak mamak itu sendiri.

2. BPRN

Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disingkat dengan BPRN merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk membuat peraturan-peraturan nagari. Keanggotaan BPRN merupakan perwakilan dari setiap unsur yang ada di nagari yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda. Pada awal pembentukannya, masing-masing dari unsur tersebut bermusyawarah dan bermufakat siapa yang akan menjadi utusan ke BPRN. Setelah itu baru BPRN sendiri yang menentukan siapa yang menjadi ketua, wakil, kemudian sekretaris dan anggota melalui rapat BPRN.

Rekomendasi peraturan berasal dari masing-masing lembaga unsur yang bermusyawarah dan bermufakat yang kemudian disampaikan kepada BPRN lewat wakil masing-masing bidang yang ada di BPRN. Barulah peraturan tersebut dimusyawarahkan dalam sidang BPRN. Rancangan peraturan tersebut akan dibawa ke kantor wali nagari untuk meminta pertimbangan dari KAN dan wali nagari. Setelah KAN dan wali nagari setuju maka barulah peraturan tersebut bisa dilegalkan.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pemerintahan Nagari

1. Ideologi

Ideologi merupakan ide ataupun alat. Dalam pengertiannya ideologi merupakan alat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan setara bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Di Nagari Padang Magek secara khusus dan masyarakat mingakabau pada umumnya, istilah "*Adat Basyandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai*" merupakan sebuah ideologi yang sangat kuat.

Adat merupakan hal yang harus mereka jaga kemudian adat yang mereka jalankan selalu sesuai ataupun tidak bertentangan dengan syariat-syariat islam yang mana landasannya adalah Al-Quran. Jadi dapat dikatakan kehidupan masyarakat minangkabau baik itu dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan

bermasyarakat merupakan pengamalan dari adat dan istiadat dan kebudayaan mereka.

2. Kebudayaan

Di Nagari Padang Magek atau suku minangkabau pada umumnya memiliki sebuah kebudayaan yang bisa disebut dengan "*panenggang raso*" atau tenggang rasa terhadap sesamanya. Hal itulah yang mereka gambarkan dalam ungkapan "*walaupun harimau dalam paruik, kembang juo nan dikaluakan*" artinya mereka lebih memilih memikirkan perasaan sesamanya ketimbang mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya jikalau itu mereka pikir akan menyinggung perasaan sesamanya. Walaupun ternyata apa yang ada dalam pikiran mereka itu benar.

Dalam sistem pemerintahan nagari tentu hal ini membawa dampak positif dan negatif salah satunya seorang bawahan akan berfikir dua kali sebelum menyatakan pendapatnya karena segan akan menyanggah pendapat atasannya atau menyinggung perasaan yang lain walaupun ternyata pendapatnya benar. Akan tetapi dampak positif yang didapat adalah hal seperti ini dapat menjaga hubungan baik antar sesama.

3. Adat Istiadat dan Tradisi

Adat istiadat dan tradisi merupakan hal yang diajarkan turun temurun dari nenek-nenek moyang dahulu kepada generasi-generasi sesudah mereka dalam sebuah kelompok. Hal ini merupakan hal yang sakral karena adat

istiadat dan tradisi itu sendiri mengandung nilai-nilai yang sangat penting bagi kelompok tersebut. Di Nagari Padang Magek dapat dikatakan adat istiadat dan tradisi nenek moyang mereka masih dapat mereka pertahankan walaupun tidak semuanya karena ada dari adat tersebut yang bertentangan dengan agama islam mereka ubah ataupun mereka hilangkan.

Mempertahankan adat istiadat dan tradisi ini tentulah bukan hal yang mudah terlebih pada zaman globalisasi seperti sekarang. Akan tetapi sebuah kelompok yang dapat mempertahankan adat istiadat dan tradisi mereka tentu merupakan sebuah nilai yang positif bagi kelompok tersebut karena dengan begitu mereka tetap dapat mempertahankan jati diri kelompok mereka. Nagari Padang Magek dapat dikatakan sebagai salah satu kelompok yang dapat mempertahankan adat istiadat dan tradisi mereka dalam artian dapat mempertahankan jati diri mereka karena adat istiadat dan tradisi yang masih begitu kental di nagari tersebut sampai saat sekarang ini.

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan nagari dapat diartikan sebagai himpunan daripada pemerintahan nagari dengan segala sub-sub pemerintahannya yang tergabung dalam sebuah lembaga yang memegang kekuasaan dalam sebuah nagari yang mana lembaga yang satu saling berkaitan dengan lembaga yang lainnya. Sistem pemerintahan nagari dijalankan oleh pemerintahan nagari dan 3 pilar yang disebut dengan "*Tigo Tungku Sajarangan*

Tali Tigo Sapilin” didukung oleh KAN dan BPRN.

Nagari Padang Magek dapat dikatakan nagari yang masih kental akan adat istiadat dan tradisi-tradisi serta memegang teguh ideologi yang telah diturunkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Artinya Nagari Padang Magek sangat memegang teguh ketiga faktor tersebut.

Begitu banyak sebenarnya ideologi masyarakat minangkabau yang mereka tuangkan dalam petatah petitihi mereka seperti “*Alam takambang jadi Guru*” kemudian “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*” lalu “*jikok tagak samo tinggi, jikok duduak samo randah*” dan banyak petatah petitihi lainnya yang bahkan ribuan jumlahnya. Namun dari semua itu ada satu yang paling terkenal di masyarakat minangkabau yaitu yang hampir semua masyarakat minang mengetahuinya yaitu “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*”.

Petatah inilah yang menjadi ideologi masyarakat minangkabau pada umumnya dan di Nagari Padang Magek ideologi ini benar-benar dipegang kuat dan diamalkan oleh seluruh jenjang pemerintahannya. Mulai dari pemerintahan nagari, KAN, lembaga-lembaga unsur, dan bahkan masyarakat mengamalkan ideologi tersebut.

Kalau membahas masalah budaya, adat istiadat dan tradisi, tidak diragukan lagi, Nagari Padang Magek adalah nagari

yang masih kental kan hal-hal tersebut. Kebudayaan yang sangat penyegan atau penengggang rasa yang dapat diungkapkan dengan petatah “*walaupun harimau dalam paruik, kambing juo nan dikaluakan*”. Artinya walaupun terkadang mereka merasa tidak setuju terhadap sebuah keputusan, mereka tetap menerimanya karena mereka percaya dengan pemimpinnya. Dan kemudian adat istiadat dan tradisi-tradisi yang tetap terjaga sampai sekarang merupakan faktor-faktor yang sangat mendukung dan mempengaruhi sistem pemerintahan nagari yang mereka anut.

SARAN

A. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan dalam bab ini adalah :

1. Hendaknya pemerintah Nagari Padang Magek mempromosikan nagari mereka sehingga Nagari Padang Magek dapat dikenal tidak hanya di tingkat lokal akan tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Sehingga sistem pemerintahan nagari dapat dijadikan contoh bagi sistem-sistem pemerintahan lainnya.
2. Melihat semakin derasny arus globalisasi yang menggerus kebudayaan, adat istiadat, dan tradisi lokal pada saat sekarang ini, diharapkan Nagari Padang Magek harus lebih intensif lagi dalam mewariskan hal-hal tersebut kepada generasi selanjutnya agar kebudayaan,

adat istiadat, dan tradisi tersebut bertahan hingga di masa mendatang dan bahkan dapat menjadi nilai yang akan menambah *income* atau pemasukan bagi nagari.

3. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan ataupun perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Kadir bin Usman (2011). Sistem Pemerintahan Kenagarian di Sumatera Barat.
<http://abdulkadirusman87.blogspot.com/2011/06/sistem-pemerintahan-kenagarian-di.html>. Diakses 28 November 2013.
- Amir MS, 2001, *Adat Minangkabau : Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Amran SN, 2012, *Marajo : Kisah Panjang Bumi Minang*. Yogyakarta : Sabil.
- Arsyad, Azhar, 2002, *Pokok-Pokok Manajemen*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiyanto, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Erlangga.
- Busroh, Abu Daud, 2006, *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Gani, Rita, 2002, *Tungku Tigo Sajarangan: Analisis Model Komunikasi Kelompok dalam Interaksi Pemimpin pemerintahan di Sumatera Barat* (tesis), Bandung.
- Hasibuan, Malayu, 2004, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Indrajit, 2001, *Analisis dan Perancangan Sistem Birokrasi Objek*. Bandung : Informatika.
- Iskandar Kemal, 2008, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya : Tinjauan tentang Kerapatan Adat*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Jogianto, 2005, *Model Kesuksesan : Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Andi.
- Navis, AA, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : Grafiti Pers.
- Pasolonng, Harbani, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Republik Indonesia. 2000. Perda Provinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Sekretariat Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- Republik Indonesia. 1979. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara RI Tahun 1979. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Simanjuntak, PNH, 2003, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia : Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Jakarta : Djambatan.

Surianingrat, Bayu, 1992, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta

Sutoro Eko (2008). Kembali ke Nagari Dalam Konteks Demokrasi dan Desentralisasi Lokal di Sumatera Barat.
<http://imapasbar.wordpress.com/2008/11/12/kembali-ke-nagari-dalam-konteks-desentralisasi-dan-demokrasi-lokal-di-sumatera-barat/>. Diakses 9 November 2013.

Syafiie, Inu Kencana, 2004, *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Perca.

Syafiie, Inu Kencana, 2006, *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.